

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan proses diversifikasi tidak berhasil, yaitu:

- a. Faktor dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman karena Hakim belum menjadi mediator yang baik dan terkadang memprovokasi para pihak dan dalam hal berkomunikasi membuat para pihak tidak mau melakukan proses diversifikasi.
- b. Faktor dari para pihak, yaitu tidak ada keinginan dari pihak korban untuk melakukan diversifikasi karena perbuatan pelaku di rasa sudah melewati batas. Perbuatan pelaku melewati batas karena telah membuat kerugian secara materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk berobat apabila terjadi luka-luka dan kerugian immateriil yaitu berdampak pada psikis anak yang menjadi korban seperti tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, takut keluar rumah, dan trauma.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan praktik diversifikasi untuk keadilan restoratif dalam

peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam Mengupayakan terciptanya keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi yang biasanya dilakukan untuk perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 Tahun, maka dalam Prakteknya untuk perkara yang ancaman hukumannya di atas 7 Tahun juga wajib di upayakan dengan adanya diversifikasi.
2. Dalam melakukan diversifikasi dan menangani perkara anak, Hakim ini wajib untuk mengikuti diklat yang berisikan pembekalan dan pembelajaran mengenai diversifikasi dan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan lama waktu 120 jam, dan dalam prakteknya harus diawasi ketat agar Hakim ini dapat selalu mengupayakan diversifikasi dan diharapkan di lakukan pelatihan kembali dengan tempo waktu 5 Tahun setelah mendapat sertifikasi dengan waktu yang lebih singkat dari pada saat akan mendapat sertifikasi dengan harapan agar Hakim ini tidak lupa dengan amanat yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan.

Suyud Margono, 2002, *ADR & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet

Bayu Mardianto, Ada 6 Tipe Pola Asuh Orangtua kepada Anak, dalam website <https://media.iyaa.com/article/2016/06/Ada-6-Tipe-Pola-Asuh-Orangtua-kepada-Anak-3453883.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 22.00 WIB.

Dalam website <https://kbbi.web.id/faktor> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.17 WIB.

Dalam website <https://kbbi.web.id/gagal> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.21 WIB.

Dalam website <https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.21 WIB.

Dalam website <https://kbbi.web.id/sebab> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 14.17 WIB.

Fakhrurroji Hasan, <https://fakhrurrojihan.wordpress.com/2015/07/22/proses-proses-dalam-melakukan-negosiasi/> , diakses pada 01 Mei 2019 pukul 23.00 WIB.

